

ABSTRAKSI

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBERIAN SERTIFIKAT HALAL PRODUK DI LP POM MUI PROPINSI SUMATERA UTARA

Oleh :

MARJONO, Sm.Hk

NPM : 99 840 0163

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Perlindungan konsumen pada dasarnya meliputi semua aspek pasar barang maupun jasa. Salah satu sisi yang sangat potensial untuk dikonsumsi oleh konsumen adalah makanan, minuman dan juga bahan-bahan kosmetika. Keberadaan barang-barang produk tersebut sangat menyangkut terhadap perlindungan konsumen, dimana dengan dipasarkan produk tersebut maka pengusaha harus memperhatikan beberapa sisi yang dapat dikonsumsi barang-barang produk tersebut secara aman oleh para konsumen.

Di satu sisi sebagian besar masyarakat Indonesia adalah beragama Islam, sehingga dari kepercayaan yang dianut tersebut memberikan akibat kepada tatanan dan berlangsungnya kehidupan masyarakat yang beragama Islam itu sendiri, termasuk halnya mengkonsumsi makanan dan minuman maupun bidang-bidang yang berhubungan dengan dua keadaan tersebut di atas. Dalam memilih makanan dan minuman serta produksi-produksi lainnya maka masyarakat yang beragama Islam harus jelas mengetahui apakah produk tersebut halal untuk dikonsumsi, tidak tercemar oleh benda-benda yang diharamkan di dalam agama Islam.

Dalam penelitian ini diajukan rumusan masalah :

1. Bagaimana kedudukan sertifikat halal produk dihubungkan dengan pelaksanaan perlindungan konsumen
2. Bagaimana mekanisme pencantuman sertifikat halal produk pada LP POM MUI Sumatera Utara
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pelanggaran pencantuman sertifikat halal produk

Setelah dilakukan metode pengumpulan data baik itu melalui studi kepustakaan maupun studi lapangan, maka dapat diketahui :

1. Aspek hukum pencantuman label halal dalam pandangan Hukum Islam dan tata hukum Indonesia pada dasarnya merupakan suatu konsep pelaksanaan perlindungan konsumen khususnya konsumen yang beragama Islam, dimana selama konsumen tersebut dapat merasakan kenikmatan dari produk yang akan dikonsumsi tersebut, konsumen umat yang beragama Islam dalam juga secara langsung memenuhi ketentuan-ketentuan yang digariskan agamanya

2. Aspek Hukum pencantuman label halal produk menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 pada dasarnya merupakan suatu perwujudan dari pelaksanaan hak-hak konsumen serta kewajiban pelaku usaha, untuk memberikan kepastian hukum atas makanan dan minuman yang dikonsumsi konsumen serta memberikan tanggungjawab pengusaha atas produk yang dihasilkannya.
3. Label halal merupakan label yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia kepada suatu perusahaan makanan, minuman, kosmetika atau obat-obatan yang telah diperiksa asal bahan bakunya, sumber bahan bakunya, proses produksinya dan hasil akhirnya. Pemeriksaan ini dilakukan oleh lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI). Hasil pemeriksaan ini akan diseminarkan di depan rapat auditor LP POM MUI yang kemudian hasilnya akan diajukan kepada Komisi Fatwa MUI. Kemudian fatwa halal ini diberikan kepada perusahaan yang mengajukan permohonan dalam bentuk label dengan menggunakan 3 (tiga) bahasa yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Arab dan Bahasa Inggris.
4. Akibat hukum terhadap pelanggaran pencantuman label halal ini adalah dicabutnya label halal tersebut oleh MUI serta kepercayaan masyarakat akan kehalalannya produk tersebut menjadi hilang sehingga perusahaan tersebut akan mengalami kerugian.

